



**KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 90 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PROMOTOR PENULISAN DISERTASI
SEKOLAH PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa Program Studi Doktor Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mahasiswa diwajibkan menulis disertasi yang dibimbing oleh promotor disertasi;
b. bahwa nama dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai promotor penulisan disertasi mahasiswa tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.Iv/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN PROMOTOR PENULISAN DISERTASI
- KESATU** : Menetapkan **Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA** dan **Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA** sebagai promotor penulisan disertasi atas nama **M. Ridho Syabibi**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 13300107010029, Konsentrasi: Dakwah dan Komunikasi, dengan judul "Dakwah Abdurrahman Wahid: Perspektif Teori Komunikasi Jürgen Habermas";
- KEDUA** : a). Masa bimbingan disertasi maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Ujian Pendahuluan Disertasi;
b). Masa bimbingan kurang dari 1 (satu) tahun apabila masa studi telah berakhir;
c). Masa bimbingan diperpanjang secara otomatis selama masa studi belum berakhir;
d). Setiap bimbingan disertasi harus mengisi lembar konsultasi yang tersedia;
e). Penyelesaian disertasi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
f). Masa studi Program Doktor adalah 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : Selama melaksanakan tugas ini kepada promotor diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017



Dr. Masykuri Abdillah
NIP. 19581222 198903 1 001

